



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 172-TAHUN 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PENDAMPINGAN PENGISIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan pemerintah kota Pagar Alam untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Pendampingan Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Pendampingan Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Pagar Alam sebagai berikut :

1. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
2. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
3. Sekretaris : Kepala Bidang Formasi, Penilaian Kinerja Aparatur, Pembinaan dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.
4. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Tanda Jasa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;

3. Kepala Sub Bidang Pengelola Data Penilaian Kinerja Aparatur dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
4. Kepala Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
5. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal sebagai berikut:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib lapor mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap admin instansi dalam melakukan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - c. pemberian sosialisasi kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Mengingatkan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib Lapor terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan laporan harta Kekayaan untuk ditetapkan Walikota Pagar Alam.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kegiatan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 29 JUNI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
